PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU NIKAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DESI KUSUMA WARDANI

02111001002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : DESI KUSUMA WARDANI

NIM : 02111001002

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU NIKAH

Secara substansi telah disetujui dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif.

Indralaya, Agustus 2015

PembimbingPembantu,	**PembimbingUtama,**
Henny Yuningsih,SH.,MH	**Dr.H.Ruben Achmad,SH.,MH**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 195509021981091001**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,Ph.D.
NIP 196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	**: Desi Kusuma Wardani**
Tempat/Tanggal Lahir	**: Gajah Mati, 11 Maret 1993**
Fakultas	**: Hukum**
Strata Pendidikan	**: S1**
Ptogram Studi	**: Ilmu Hukum**
Bagian/Program Kekhususan	**: Studi Hukum Pidana**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasihkan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2015

Desi Kusuma Wardani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan.”

“Your future is your unknown paradise”

“Always be yourself and never be anyone else even if they look better than you”

Skirpsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Ayahku dan Ibuku tercinta Arie Iskandar.S.H.,M.H. dan Fitri Yanti
- Ayukku tersayang R.Anggeraeni Octary.S.T &Ayu Utami Resqi S.Pi
- Adikku tersayang Nanda Rahma Imandar&Hardeani Aprilia
- Yang Terkasih Buat Keponakan ku tersayang Rahman Iskandar
- Teman-teman terbaikku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah**". Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah dan Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah tersebut. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap agar ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang Studi Hukum Pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya, 2015

Desi Kusuma Wardani

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya;

2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Yth. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Yth. Bapak Syahmin, AK, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;

6. Yth. Bapak Dr.H.Ruben Achmad,SH.,MH. selaku Pembimbing utama yang sangat bijaksana membimbina dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini;

7. Yth. Ibu Henny Yuningsih,SH.,M.H selaku Pembimbing pembantu yang sudah sangat banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan pendidikan;

10. Terima kasih banyak kepada Kedua Orangtuaku yang telah memberikan semangat tiada hentinya, selalu mendoakan kelancaran skripsiku, selalu memberikan arahan yang positif dan saran yang bermanfaat buatku. Kasih sayang kalian selalu aku butuhkan;

11. Terima kasih buat saudaraku yang aku sayangi Ain,kakak ayu, kakak nanda dan dea serta keponakan ku abang aman yang memberiku semangat, memberi motivasi dan arahan yang baik buatku;

12. Terima kasih buat sahabat-sahabatku farah, Aulia, Utari, Vera, Selvy, Annisa, Naima, Tiara, Lili (JINTONG), Widya, Windu, Pipi, Natalia, Hepni yang selalu memberi semangat dan motivasi;

13. Terima kasih buat sahabat kecil ku 3D Dina marina, Dewi risky yang selalu member semangat kepadaku ;

14. Terima kasih buat sahabat-sahabatku tersayang Inne, mbag ira yang selalu memberi semangat dan masukan positif;

15. Terima kasih buat Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2011;

16. Terima kasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, 2015

Penulis

Desi Kusuma Wardani

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Skripsi ii

Halaman Pernyataan Anti Plagiat iii

Motto dan Pesembahan iv

Kata Pengantar v

Ucapan Terima kasih vii

Daftar Isi x

Abstrak xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Ruang Lingkup Permasalahan 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

F. Kerangka Teoritis 8

G. Metode Penelitian 12

1. Tipe Penelitian 12

2. Metode Pendekatan masalah……... 12

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 13

4. Teknik Pengumpulan Data 15

5. Lokasi Penelitian 16

6. Analisa Data 16

7. Penarikan Kesimpulan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 974 21

a. Syarat Sah Perkawinan 22

2. Larangan dan Pembatalan Perkawinan

a. Larangan-Larangan perkawinan 28

b. Pembatalan Perkawinan 29

II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana 33

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana 34

2. Pertanggungjawaban Pidana 36

3. Pidana dan Pemidanaan 40

III. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 44

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... 46

IV. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat

A. Pengertian Pemalsuan Surat..... 54

B. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat 58

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah 62

B. Hambatan atau Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 89

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi dalam perkawinan terjadi tindak pidana pemalsuan buku nikah. Tindak pidana pemalsuan buku nikah ini juga termasuk kedalam kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dimana adanya pihak yang melakukan pemalsuan untuk melakukan pernikahan dan untuk menghilangkan penghalang yang sah untuk perkawinannya yaitu harus adanya izin istri pertama atau istri-istri yang lainnya.tindak pidana pemalsuan diatur dalam pasal 263 KUHP dan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan diatur dalam pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP

.

Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan :

1. *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah telah di atur dalam pasal 263 tentang pemalsuan surat dan juga termasuk kedalam pasal 279 tentang kejahatan terhadap asal-usul perkawinan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana .*

2. *Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah yaitu* ***:***

   a. *Hambatan dari aparat penegak hukum adalah terdakwa yang umurnya sudah tua, terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya, dan terdakwa sakit-sakitan dan susah buat untuk melakukan pemeriksaan.*

   b. *Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dalam hal ini. Kultur/kebudayaan dari masyarakat yang sekarang memilih menikah lagi tanpa mintak izin kepada istri pertama atau istri lain-lainnya sehingga mereka melakukan pemalsuan buku nikah yang membuat mereka melakukan tindak pidana*

Kata kunci : Pemalsuan, Kejahatan terhadap asal-usul Perkawinan

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974.[1] Sahnya perkawinan menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu di laksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang No 1 tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undang dan agama. Persyaratan dalam perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang No 1 tahun 1974 :[2]

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

[1] Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006 Hlm. 16

[2] *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak maupun untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Di dalam perkawinan setelah adanya persyaratan perkawinan maka ada juga yaitu tata cara perkawinan dimana didalam tata cara perkawinan adalah mengenai pencatatan dan pemberitahuan perkawinan , tentang tata cara

perkawinan dan akta perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pada pasal 10 yang dinyatakan bahwa :[3]

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang sanksi

Di dalam tata cara perkawinan itu adanya tata cara dan akta perkawinan, akta perkawinan disini disebut buku nikah atau surat nikah. Buku nikah adalah sebuah surat yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang dimana buku nikah tersebut merupakan bukti bahwa antara pihak yang namanya tercantum di dalam buku nikah itu telah terikat oleh sebuah pernikahan yang sah.[4]

Tindak pidana pemalsuan buku nikah ini juga termasuk kedalam kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dimana adanya pihak yang melakukan pemalsuan untuk melakukan pernikahan dan untuk menghilangkan

[3] *Ibid* hlm.37

[4] .Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandar Lampung, Mandar Maju, Bandar Lampung, 2003 Hlm. 90

penghalang yang sah untuk perkawinannya yaitu harus adanya izin istri pertama atau istri-istri yang lainnya.

Sedangkan Tindak pidana pemalsuan buku nikah di atur pada Pasal 263 :[5]

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulakan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun .
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan itu termasuk kedalam pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP :[6]

Ayat 1 : diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

1. Baranng siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-

[5] *Ibid,* hlm.153

[6] Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP*, Jaksa Agung RI, Jakarta, 1979, Hlm166

perkawinannya yang telah ada pengahalang yang sah untuk itu.

2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Ayat 2 : jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Salah satu unsur dari kejahatan surat palsu, ialah bahwa surat yang di palsu karena sifatnya mempunyai kekuatan pembuktian. Di dalam perkawinan apabila seseorang memalsukan segala sesuatu untuk perkawinannya, padahal sebetulnya ia tahu bahwa perkawinan yang sah haruslah memenuhi persyaratan dan tercatat di KUA, dan perbuatan ini terdapat unsur pidannya dalam pemalsuan buku nikah yang menimbulkan sanksi hukuman pidana.

Dalam hukum pidana perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perbuatan pemalsuan dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya baik itu merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar.

Perubahan isi tidak benar menjadi benar benarpun merupakan suatu pemalsuan surat.[7]

Tindak pidana pemalsuan buku nikah di lakukan karena tidak ingin pihak lain mendapatkan kerugian seperti seseorang yang ingin menikah lagi tanpa harus izin oleh istri pertamanya lagi atau istri-istri yang lainnya. Seperti kasus yang terjadi dalam pemalsuan buku nikah ialah Tiga tersangka pemalsu surat buku nikah yakni, M Zen (70) dan Wanhar (70) selaku penyuplay surat nikah, kemudian Temi bin Jancik pelaku yang menikah tanpa izin istri pertama. Mereka bersama 18 pasang surat nikah yang diduga asli tapi isinya palsu itu dan beberapa cap stempel yang bertuliskan beberapa KUA di Prabumulih dan Kecamatan SP Padang OKI diamankan di Mapolres OKI karena tersangka terbukti melakukan pemalsuan surat nikah .

Surat nikah itu yang di dapat dari penghulu yang menikahkan tersangka Temi bin Jancik dengan istri mudanya, surat asli tapi isi di dalamnya palsu yang sudah di palsukan oleh nama Wanhar yang menjadi penghulunya merupakan pensiuan PNS KUA Prabumulih. Surat nikah itu asli yang di tanda tangani dan di cap palsu dalam cap stempel di tanda tangani oleh Yazid MA.[8]

---

[7] *Ibid*, hlm.160

[8] Mat Bodok, Pemalsuan buku nikah di bekuk, http://palembang.tribunnews.com/2013/01/24/buku-nikah-pemalsu-dibekuk, diakses di internet

Tabel 1.2 Jumlah tindak pidana pemalsuan buku nikah di kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012-2014

No	Bulan	Jumlah kasus
1	Januari s/d Desember	1 kasus

Tabel 1.2 Jumlah tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012-2014

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari s/d	2 kasus

Sumber data : Pengadilan Negeri Kayuagung

Dengan maraknya pemalsuan buku nikah yang terjadi saat ini bagaimana tugas aparat penegak hukum. Maka Penulis tentang tindak pidana pemalsuan terhadap buku nikah mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah ?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah ?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup penelitian di batasi hanya membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah dan hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan buku nikah.

D.Tujuan Penelitihan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan untuk dua hal yaitu :

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah.

b. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah.

E.Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat :

a. Manfaat Praktis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana dalam hal tindak pidana pemalsuan.
b. Manfaat teoritis yaitu untuk menjadi masukan dan pertimbangan terhadap pihak Kepolisan, Hakim, Jaksa dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah .

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk membahas dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah adalah teori penegakan hukum .

Penegakan hukum inti dan artinya terletak pada kegitan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[9]

Teori penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Faktor-faktor dalam penegakan hukum mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :[10]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja .
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum .
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum .
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup .

---

[9] Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983, hlm 5

[10] *Ibid* hlm. 9

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan di bahas dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-undang dalam materil mecakup :[11]
    a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
    b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.
2. Faktor penegakan hukum yaitu Yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement,* akan tetapi juga *peace maintenance*. Penegakan hukum tersebut mencakup mereka yang

[11] *Ibid* hlm. 11

bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.[12]

3. Faktor Sarana atau Fasilitas disini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan di sajikan mengenai proses pidana.

   Di dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum di muka, telah disinggung perihal hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan pada proses banding dan kasasi perkara-perkara pidana.[13]

4. Faktor Masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. [14]

5. Faktor Kebudayaan, sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya

[12] *Ibid* hlm. 19
[13] *Ibid* hlm. 37
[14] *Ibid* hlm. 45

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi ninti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusan maupun acara untuk menegakkanya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[15]

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itu yang kan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor-faktor kebudayaan ini.[16]

Pasangan nilai yang berperanan dalam hukum adalah sebagai berikut :

[15] *Ibid* hlm. 60
[16] *Ibid* hlm.72

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah
3. Nilai kelanggenga dan nilai kebaruan

Dari ulasan-ulasan yang telah diketengahkan di muka, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum.

Penegakan hukum didalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan yakni pola isolasi dan pola intergrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegakan hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersbut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegakan hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegakan hukum pada pola isolasi adalah

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegakan hukum dan merasakan adanya suatu intervensi tehadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketenteraman (pribadi)

2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegakan hukum
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegakan hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum

Beberapa faktor yang mendekatkan pada pola interaksi adalah

1. Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegakan hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, waulupn belum tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh.
2. Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta bendanya.

G.Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidan pemalsuan buku nikah.[17] Data primer atau data lapangan adalah data yang langsung didapat dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.[18]

2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan dokrtin-doktrin didalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang

---

[17] M.Syamsudin,*Operasionalisasi Penelitian Hukum*,Rajawali Pers,Jakarta,2007,hlm.65

[18] Usmawadi , Dalam Buku *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*,Laboratorium Hukum FH Unsri,Palembang,2013,hlm.250

melahirkan pengertian-pengertian hukum,konsep-konsep hukum,dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[19]

Mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan buku nikah dan pendekatan dengan menelaah kasus (*case approach*)[20] yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelah kasus-kasus terkait. dengan isu yang sedang di hadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[21]

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :[22]

1. Data primer adalah data yang di peroleh dari studi lapangan
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagianya.

---

[19] M.Syamsudin,*Op.cit*,hlm.60

[20] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitain Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 268

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 96.

[22] Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012 hlm. 30.

b. Sumber data

1) Data primer

Data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung dilapangan dengan teknik penentuan sample yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*, sample dalam penelitian ini ialah pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang (Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, KUA).[23]

2) Data sekunder

Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian seperti KUHP, KUHAP, Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, PP Perkawinan No 9 tahun 1975.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.

[23] Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta,2002,hlm.106

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan data.

Dalam hal ini data yang di dapatkan diperoleh dengan cara :.

a. Wawancara

Yaitu Wawancara dengan narasumber dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak Kepolisian 1 orang dari Polres Kayu Agung, Hakim 1 orang dari Pengadilan Kayu Agung, dan KUA Kayuagung.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu studi pustaka yang dilakukan melalui cara mempelajari, dan mengutip teori-teori atau konsep dari sejumlah literature, baik buku, dan karya ilmiah yang releven dengan masalah yang dibahas oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan laporan yang berkaitan dengan penelitian

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di lakukan di Kayu Agung, pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Kayu Agung, Polres Kayu Agung, dan KUA Kayu Agung .

5. Analisa Data

Di dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.[24] Analisis data kualitatif sebagai prosedur atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa tulisan atau lisan yang dinyatakan oleh responden yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang di teliti guna mendukung kebenaran dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.[25]

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitan.[26] Penarikan kesimpulan pada

---

[24] Zainudin Ali, *Op. Cit*., hlm. 105.

[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm 32

[26] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009 hlm. 93.

penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik suatu kesimpulan di mulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).[27]

[27] *Ibid* hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandar Lampung, Mandar Maju, Bandar Lampung.

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitain Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.

Kanter Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penrapannya*, alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.

Lili Rasjid, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Masyarakat dan Indonesia*, Alumni : Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung.

M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*,Rajawali Pers,Jakarta.

M Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rasyid Ariman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, Pluralisme Dalam *Perundang-undangan Perkawinan indonesia*, Airlangga University Press.

SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.

Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang.

Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usmawadi , 2013, Dalam Buku *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*,Laboratorium Hukum FH Unsri,Palembang.

Wahyu Ernaningsih, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Zainudi Ali, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974

PP Perkawinan No 9 tahun 1975

Sumber Internet

http://palembang.tribunnews.com/2013/01/24/buku-nikah-pemalsu-dibekuk

Sumber lainnya

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor Perkara :

242/Pid.B/2012/PN.KAG